

ABSTRAK

Muhammad Yasri Mar (2016): *Pelaksanaan Perceraian Dikalangan Pasangan Usia Dewasa Awal Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun (2016)*

Penelitian ini dilatarbelakangi semakin maraknya perceraian dikalangan pasangan usia dewasa awal yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2016. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perceraian dikalangan pasangan usia dewasa awal, untuk menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dikalangan pasangan usia dewasa awal, untuk menjelaskan bagaimana analisis perceraian Islam dikalangan pasangan usia dewasa awal di Pengadilan Agama Pekanbaru menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitain yang bersifat lapangan (*field Research*) lokasi penilitian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sumber data primer yaitu data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Pekanbaru, berkas perkara tentang perceraian, dan hakim serta staf-staf ahli di Pengadilan Agama Pekanbaru, adapun data sekunder adalah kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian baik itu berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang penulis teliti dan data tersier adalah bersumber dari kamus, ensiklopedi, skripsi, jurnal. Tujuan dari penetian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perceraian dikalangan pasangan usia dewasa awal studi kasus di Pengadilan Agama Pekabaru, untuk mengetahui apa-apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada usia dewasa awal studi kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru, dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perceraian di usia yang masih dewasa awal. Pengumpulan data penilitian ini secara wawancara, dokumentasi, dan studi keperustakaan setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan data deskriptif yaitu digambarkan melalui kata-kata dengan teknik penulisan deduktif, dan induktif .

Subjek penelitain ini adalah pegawai, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dengan berkas perkara register di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan perceraian dikalangan pasangan dewasa awal ditinjau dari hukum Islam pada tahun 2016. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan pasangan yang mengajukan perceraian dikalangan pasangan usia dewasa awal yaitu 1226 kasus perkara register yang terjadi pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sedangkan sampelnya adalah sebagian dari populasi untuk memudahkan penelitian dalam mengungkap dan menemukan data penelitian maka sampelnya 15 kasus perkara register yaitu dengan rincian 11 perkara register cerai gugat dan 4 cerai talak perkara register, dengan pengambilan sampel dilakukan secara acak (*Systematic Random Sampling*) hal ini di sebabkan semua kasus yang ada hampir bersamaan.

Adapun hasil dari penelitian adalah bahwa penyebab perceraian pasangan usia dewasa awal di Pengadilan Agama Pekanbaru diantaranya: Faktor tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab, faktor komunikasi yang tidak baik, faktor gangguan pihak ketiga/selingkuh.

Pandangan hukum Islam terhadap perceraian dikalangan pasangan dewasa awal ialah perkara yang paling dibenci Allah adalah thalak. Makna dibenci ialah bentuk kiasan, yakni tidak ada pahala baginya dan tidak dianggap sebagai ibadah apabila melakukannya, hendaklah seseorang tidak menjatuhkan thalak tanpa ada faktor-faktor yang membolehkannya dan makruh hukumnya apabila thalak dijatuhkan tanpa ada sebab untuk membolehkannya dan Islam tidak menutup peluang untuk melakukan perceraian di saat jalan yang terakhir dalam sebuah rumah tangga itu adalah perceraian maka lakukanlah dengan ketentuan sudah ada didalam Agama Islam .

